

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN & PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan dari 7 September 2023 – 10 April 2024). Sebelum peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu mengurus surat ijin ke pemerintah desa setempat (4 desa, yaitu Banmaleng, Jate, Banbaru dan Lombang) agar diperkenankan untuk meneliti di wilayah desa yang dipimpinnya. Kemudian setelah ijin meneliti didapatkan, dilanjutkan dengan menelusuri atau menemui pihak-pihak yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Pada tahap pengumpulan data awal, masing-masing desa diwakili oleh 2 orang informan (1 orang informan yang sudah bertunangan [*abhakalan*] dan 1 orang informan lainnya adalah yang sedang menjalaninya). Total ada 8 informan yang memberikan informasi berdasarkan pedoman wawancara yang sudah ada. Namun untuk keperluan kelengkapan data, maka penelitian ini menambah 4 informan lagi yang diambil secara acak dari empat desa tersebut. Alhasil total informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Peneliti juga melakukan observasi pada praktek *abhalanjhai* secara langsung. Selain itu, peneliti juga menambah data tentang lokasi penelitian untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenap. Berikut data-data yang telah peneliti dapatkan dari lapangan:

A. Paparan Data

1. Kondisi Umum Pulau Giliraja

Pulau Giliraja pada dasarnya merupakan salah satu pulau kecil yang ada di perairan sebelah selatan pulau Madura. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. Secara geografis, pulau Giliraja ini terletak pada titik koordinat 07°13'10.774' Lintang Selatan (LS) dan 113°46'40.345" Bujur Timur (BT).⁹⁵ Sebagaimana

⁹⁵ Luhur Moekti Prayogo, "Pemodelan Genangan Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise) di Pulau Giliraja Kabupaten Sumenep Menggunakan Citra Alos dan Sistem Informasi Geografi", *Disertasi Program Studi Magister Teknik Geomatika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada*, 2019, 7.

umumnya pulau, pulau Giliraja ini dikelilingi oleh hamparan pasir pantai dan air lautan.

Pulau kecil ini terdiri dari empat desa, antara lain: Desa Banmaleng (luas wilayah = 3.26 km²), Desa Jate (luas wilayah = 1.66 km²), Desa Banbaru (luas wilayah = 1.9 km²) dan Desa Lombang (luas wilayah = 4.58 km²). Ketinggian masing-masing desa tersebut dari permukaan laut (DPL) adalah sebagai berikut: Desa Banmaleng (32 DPL), Desa Jate (20 DPL), Desa Banbaru (20 DPL) dan Desa Lombang (40 DPL).⁹⁶

Masing-masing desa yang ada di pulau Giliraja tersebut memiliki jumlah dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) yang berbeda, yaitu: Desa Banmaleng (4 dusun, 4 RW dan 26 RT), Desa Jate (4 dusun, 5 RW dan 15 RT), Desa Banbaru (3 dusun, 9 RW, 21 RT) dan Desa Lombang (6 dusun, 15 RW dan 46 RT). Masing-masing desa dipimpin oleh seorang kepala desa (kades) yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Kemudian masing-masing kades dibantu oleh perangkat desa sebagai pembantu mereka dalam melaksanakan pemerintahan yang meliputi: seorang sekretaris desa, kepala dusun (menyesuaikan banyaknya jumlah dusun), kepala seksi (meliputi: seksi pemerintah, seksi pembangunan dan kesra), kepala urusan (meliputi: kepala urusan pemerintah, kepala urusan kesra, kepala urusan keuangan dan umum) dan modin.⁹⁷

Selanjutnya dari segi jumlah penduduk, data paling mutakhir yang tersedia menyatakan bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan di pulau ini sebanyak 13.248 orang (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari keseluruhan penduduk yang ada di empat desa tersebut dimana masing-masing desa memiliki data jumlah penduduk sebagai berikut: Desa Banmaleng = 3.657 orang, Desa Jate = 2.223 orang, Desa Banbaru = 2.792 orang dan Desa Lombang = 4.576 orang.⁹⁸ Data

⁹⁶ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Giligenting dalam Angka 2021* (Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2021), 2.

⁹⁷ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Giligenting dalam Angka 2021*, 7.

⁹⁸ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Giligenting dalam Angka 2022*, (Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2022), 5.

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 sebelumnya, yaitu sebanyak 12.869 orang (laki-laki dan perempuan).⁹⁹

Masyarakat pulau Giliraja umumnya memeluk agama Islam. Data paling mutakhir menunjukkan bahwa hanya ada satu penduduk yang beragama Kristen dimana domisilinya ada di Desa Banmaleng. Hal itu juga bisa dilihat dari banyaknya tempat ibadah di masing-masing desa tersebut antara lain: 19 masjid dan 42 musholla.¹⁰⁰ Kemudian dari segi fasilitas kesehatan, ada beberapa fasilitas kesehatan, yaitu: Puskesmas Pembantu (Pustu) yang lokasinya terletak di Desa Banbaru; dan dua Polindes dimana masing-masing terletak di Desa Banmaleng dan Desa Jate.¹⁰¹

Selanjutnya, apabila dilihat dari mata pencaharian atau pekerjaan, sebagian masyarakat pulau ini bekerja sebagai nelayan dengan menangkap ikan dan tidak jarang di sejumlah lokasi dijadikan sebagai tempat penambatan perahu mereka untuk aktivitas kenelayanan mereka.¹⁰² Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sesuai hasil observasi peneliti, banyak masyarakat Pulau Giliraja ini merantau dan bekerja sebagai penjaga toko klontong di kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jakarta, Banten, dan lain-lain.

2. Tradisi *Abalanjhai* pada Masa Pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Abhalanjhai di masa pertunangan yang di Pulau Giliraja pada dasarnya merupakan suatu praktek yang lazim dilakukan oleh muda-mudi yang melakukan pertunangan atau *abhakalan*. Praktek *abhakalan* itu sendiri sebenarnya dilakukan dalam rangka untuk menjajaki kecocokan antara kedua belah pihak, termasuk kedua keluarga yang bertunangan. Hal ini disampaikan oleh Siti Zahroh (27 tahun) sebagai orang yang pernah melakukan praktek *abhakalan* di Desa Banmaleng:

⁹⁹ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Giligenting dalam Angka 2021*, 14.

¹⁰⁰ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Giligenting dalam Angka 2022...*, 16.

¹⁰¹ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Giligenting dalam Angka 2022...*, 10.

¹⁰² Almuhlisin & Agus Romadhon, "Analisa Dimensi Perairan Pulau Giliraja bagi Peruntukan Daerah Perlindungan Laut", *Juvenil*, Vol. 2, No. 2, 2021, 91.

“Karena di sini memang ada semacam kebiasaan *abhakalan* sebelum nikah untuk menjajaki kecocokan kedua belah pihak. Tentu kecocokan yang saya maksud, tidak hanya saya sebagai orang yang dipinang untuk jadi *bhakal* dan calon *lakeh* saya. Tapi juga mencocokkan kedua keluarga.”¹⁰³

Selanjutnya ada beberapa poin dari hasil penelitian ini terkait dengan praktek *abhalanjhai* di Pulau Giliraja, antara lain:

a. *Abhalanjhai* Sudah Berlangsung secara Turun-Temurun

Abhalanjhai dalam masa pertunangan di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. Alasan dipraktikkannya *abhalanjhai* dalam pertunangan hingga saat ini itu karena dianggap baik untuk dilakukan. “Karena dianggap baik. Makanya dilanjutkan” kata Rasyid Jazuli. Selain itu, Nur Ainy mengatakan bahwa *abhalanjhai* dalam pertunangan di Pulau Giliraja dilakukan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam “Tradisi itu kelihatannya karena *nggak* dianggap bertentangan dengan aturan agama, ya dilestarikan.”¹⁰⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Abd. Rosyid bahwa tidak ada syariat agama yang dilanggar oleh praktek *abhalanjhai*.¹⁰⁵ Oleh karena itu, karena tradisi tersebut dianggap baik dan dianggap tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka praktek *abhalanjhai* sampai saat ini terus dilestarikan dan dipraktikkan.

b. Praktek *Abhalanjhai* dan Waktu Pemberian *Bhalanjha*

Praktek *abhalanjhai* tersebut bukanlah praktek memberikan uang belanja setiap hari sebagaimana nafkah dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Akan tetapi praktek tersebut dilakukan pada momen-momen tertentu saja seperti saat ada *menrammmen* (keramaian) atau

¹⁰³ Siti Zahroh (27 tahun), selaku pihak yang sudah bertunangan, *Wawancara Langsung* (Banmaleng, 7 November 2023).

¹⁰⁴ Nur Ainy (29 tahun), selaku pihak yang sudah bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Banbaru, 18 November 2023).

¹⁰⁵ Abd. Rosyid (24 tahun), selaku pihak yang sedang bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng, 29 November 2023).

tatenggun (pertunjukan hiburan) seperti ludruk, orkes, karnaval, *haflatul imtihan* dan lain-lain. Siti Zahroh mengatakan:

“Setahu saya, praktek *abhalanjhai* itu tradisi pada momen-momen tertentu saja seperti saat ada tontonan hiburan macam orkes atau ludruk atau karnaval.”¹⁰⁶

Selama proses pengumpulan data, peneliti beberapa kali melakukan observasi atas praktek *abhalanjhai* pada muda-mudi yang sedang bertunangan dan memang praktek tersebut dilakukan saat ada acara hiburan, terutama pada informan penelitian. Pada saat itu, biasanya tunangan pihak laki-laki akan memberi uang *bhalanjha* kepada tunangan pihak perempuan untuk sekedar belanja makanan yang ada di sekitar lokasi acara hiburan. Tentu tidak semua acara hiburan selalu didatangi oleh para informan. Hanya acara hiburan yang dikehendaki saja oleh para informan.¹⁰⁷

Selain pada saat acara pertunjukan, praktek *abhakaian* juga biasa dilakukan di saat malam-malam tertentu di bulan Ramadhan seperti malam tanggal 1, 21 dan 27. Masyarakat pulau Giliraja biasanya menyebutnya dengan *mamaleman*. Hal itu disampaikan oleh Rasyid Jazuli (27 tahun), selaku pihak yang telah melakukan praktek *abhakalan* di Desa Jate:

“Tapi kalau *abahakalan* di momen-momen tertentu kayak waktu *mamaleman* (malam-malam tertentu di bulan puasa, seperti malam tanggal 1 bulan puasa, tanggal 21 dan tanggal 27 puasa), itu ada.”¹⁰⁸

Nur Ainy (29 tahun) selaku pihak yang telah melaksanakan praktek *abhakalan* di Desa Banbaru, juga menyatakan hal serupa: “Paling sering *dapet duit bhalanjha* itu di momen Ramadhan. Karena saya bisa beberapa kali ke rumah *bhakal* saya.”¹⁰⁹ Lebih lanjut, Nur Ainy (29 tahun) juga mengatakan bahwa praktek *abhalanjhai* juga diberikan pada saat momen

¹⁰⁶ Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

¹⁰⁷ Observasi, (Banmaleng, 7 November 2023)

¹⁰⁸ Jazuli (27 tahun), selaku pihak yang sudah bertunangan, *Wawancara Langsung* (Jate, 10 November 2023)

¹⁰⁹ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. “... uang itu dikasih juga kalau saya main ke rumah *bhakat* saya di momen-momen puasa atau lebaran.”¹¹⁰ Uang *bhalanjha* diberikan menjelang hari lebaran seperti tanggal 27 Ramadhan itu agar bisa dipergunakan kebutuhan pihak perempuan di momen lebaran seperti untuk membeli daging, beras, dan seterusnya. Hal ini disampaikan oleh Abd. Rosyid (24 tahun): “Karena uangnya bisa dijadikan untuk membeli kebutuhan pas lebaran seperti beras, daging, dan semacamnya.”¹¹¹

Hasil observasi peneliti pada dua informan di malam *mamaleman* seperti tanggal 21 dan 27 Ramadhan menunjukkan bahwa memang pihak tunangan perempuan umumnya mendatangi kediaman pihak laki-laki. Secara keseluruhan pihak perempuan mendatangi kediaman pihak laki-laki menjelang waktu buka puasa dengan membawa takjil seperti olahan dari beras ketan dan perlengkapannya yang sekiranya mencukupi kebutuhan buka puasa keluarga pihak laki-laki. Kemudian ketika menjelang pulang, keluarga dari pihak tunangan laki-laki tersebut memberikan sejumlah uang, sebagian diletakkan di dalam amplop, namun sebagian yang lain tidak.¹¹²

Uang *bhalanjha* itu juga diberikan pada saat bulan maulid. Karena pada saat itulah umumnya pihak perempuan yang kebetulan menimba ilmu di pesantren (mondok) melaksanakan liburan. Pada saat liburan, pihak perempuan biasanya bersilaturahmi ke rumah pihak laki-laki. Hal itu disampaikan oleh Arif Dwi Putra (30 tahun), selaku orang yang telah melaksanakan praktek bertunangan di Desa Lombang: “Biasanya ini di bulan puasa atau di bulan maulid.”¹¹³

Informasi tambahan yang peneliti terima dari salah satu responden perempuan, Masruroh, yang sedang bertunangan bahwa ketika waktu libur pondok tiba di bulan Maulid, maka pada saat libur itulah ia berkunjung ke

¹¹⁰ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

¹¹¹ Rosyid (24 tahun), (Banmaleng, 29 November 2023).

¹¹² Observasi (Giliraja, 1 dan 7 April 2024).

¹¹³ Arif Dwi Putra (30 tahun), selaku pihak yang sudah bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Lombang, 25 November 2023).

rumah pihak laki-laki untuk bersilaturrehmi karena kedatangannya dari pesantren. Selain itu, untuk berpamitan menjelang keberangkatannya ke pesantren. Pada saat itulah biasanya orang tua dari pihak tunangan laki-laki akan memberikan amplop yang berisi sejumlah uang. Uang tersebut diberikan dengan maksud agar bisa digunakan untuk kebutuhannya di pondok pesantren tempatnya menimba ilmu agama seperti untuk membeli buku, kitab kuning dan lain sebagainya.

Praktek *abhalanjhai* untuk pihak perempuan yang sedang mondok di pesantren itu juga diberikan pada saat mau kembali ke pondoknya. Hal itu misalnya disampaikan oleh Masruroh (19 tahun) selaku pihak yang sedang bertunangan di Desa Lombang:

“Pengalaman saya biasanya dikasih ke saya saat bulan puasa, pas awal-awal bertunangan, kemudian di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau waktu saya mau kembali ke pondok. Karena saya mondok di Nurul Jadid Paiton.”¹¹⁴

c. *Abhalanjhai* dalam Pertunangan Berbeda dengan Pemberian Nafkah atau Mahar dalam Pernikahan

Dalam prakteknya, *abhalanjhai* untuk pihak tunangan perempuan berbeda dengan nafkah dalam pernikahan. Letak perbedaannya adalah bahwa nafkah dilakukan setiap hari, namun *abhalanjhai* hanya bersifat momentum saja. “Beda. Karena itu tadi, *bhalanjha* saat *abhakalan* hanya diserahkan di momen-momen tertentu saja. Beda sama nafkah atau mahar” kata Rasyid Jazuli.¹¹⁵ Uang *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak perempuan itu tidak wajib secara syariat. Artinya, boleh diberikan dan boleh juga tidak diberikan. Hal itu hanya sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu tradisi yang berjalan di lingkungan setempat saja. Hal itu disampaikan oleh Abd. Rosyid (24 tahun), selaku pihak yang sedang

¹¹⁴ Masruroh (19 tahun), selaku pihak yang sedang bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Lombang, 7 Desember 2023).

¹¹⁵ Jazuli (27 tahun), (Jate, 10 November 2023).

bertunangan di Desa Banmaleng: “Nafkah dan mahar itu wajib secara agama. Ini (*abhalanjhai*) hanya tradisi lingkungan saja....”¹¹⁶

Akan tetapi meskipun tidak wajib, praktek *abhalanjai* itu dianggap menyenangkan untuk dilaksanakan, terutama bagi pihak perempuan. Hal itu misalnya disampaikan oleh Rif’atul Mahmudah (24 tahun), selaku pihak yang sedang bertunangan di Desa Jate: “Tapi meskipun *nggak* wajib, orang senang melakukannya. Apalagi saya sebagai orang yang menerima. ha ha.”¹¹⁷

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada beberapa informan menunjukkan bahwa praktek *abhalanjhai* tersebut memang tidak dilakukan setiap hari. Pemberian uang *bhalanjha* tersebut hanya diberikan pada momen-momen tertentu saja sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya. Praktek observasi ini peneliti lakukan ketika mendengar pihak perempuan diberikan sejumlah uang oleh pihak laki-laki. Maka, pada saat itulah peneliti mengobservasi langsung isi amplop tersebut. Hal ini dilakukan secara gradual, karena peneliti tidak setiap hari bersama dengan para informan. Beberapa informan perempuan sempat menunjukkan isi amplop yang diperoleh dari pihak laki-laki. Walaupun demikian, memang terdapat fakta bahwa satu pihak bisa memberikan atau menerima uang *bhalanjha* dengan frekuensi yang lebih banyak atau lebih sering dibandingkan dengan yang lainnya. Hanya saja, frekuensi yang lebih sering tersebut tidak bisa dianggap sebagai nafkah yang dianggap wajib.¹¹⁸

d. Bentuk *Bhalanjha* Tidak Hanya Uang, Tetapi Juga Pakaian dan Traktiran

Bentuk *bhalanjha* yang diberikan pihak laki-laki pada pihak perempuan memang umumnya berbentuk uang, namun terkadang juga diberikan dalam bentuk lain seperti pakaian atau traktiran. Siti Zahroh misalnya mengatakan bahwa praktek *abhalanjhai* tersebut seringkali

¹¹⁶ Rosyid (24 tahun), (Banmaleng, 29 November 2023).

¹¹⁷ Rif’atul Mahmudah (24 tahun), selaku pihak yang sedang bertunangan, *Wawancara Langsung* (Jate, 3 Desember 2023).

¹¹⁸ Observasi (Banmaleng, 11 Januari 2024).

berbentuk uang. “... lazimnya selalu berbentuk uang.”¹¹⁹ Jika berbentuk uang, maka uang belanja yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut menyesuaikan dengan apa yang dibawa pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki dan lazimnya besaran uang belanja yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan melebihi taksiran barang (bisa berupa makanan, kue, dan sejenisnya) yang dibawa pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki:

“Jadi, misalnya bawa kue yang ditaksir biaya pembelian atau pembuatan kuenya 100.000, maka orang tua saya akan memberikan *bhalanjha* lebih dari harga kue itu.”¹²⁰

Walaupun pada umumnya *bhalanjha* diberikan dalam bentuk uang, namun di momen hari raya atau lebaran, terutama Idul Fitri, praktek *abhalanjhai* tersebut tidak hanya berbentuk uang. Akan tetapi juga bisa berbentuk pakaian.

“... lazimnya selalu *berbentuk* uang, kecuali di momen lebaran. Itu tidak hanya uang, tapi juga berbentuk pakaian. Orang-orang selalu menyebutnya dengan praktek *nyalene*. Itu tradisi juga dalam dunia *abhakalan*.”¹²¹

Hasil observasi peneliti pada dua informan perempuan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 menunjukkan bahwa memang mereka dibelikan baju untuk dipakai di hari H. Pakaian tersebut merupakan pakaian lengkap seorang muslimah (seperti kerudung, baju, rok dan sendal). Bahkan salah satu informan lainnya tampak dibelikan dua model pakaian lengkap, sehingga bisa dipakai gonta-ganti.¹²² Biasanya praktek *abhalanjhai* dengan membelikan pakaian lengkap seorang muslimah tersebut disebut dengan *nyalene*, yaitu suatu bentuk praktek lain dari tradisi *abhalanjhai* dalam pertunangan.

¹¹⁹ Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

¹²⁰ Jazuli (27 tahun), (Jate, 10 November 2023).

¹²¹ Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023)

¹²² Observasi (Jate, 7 April 2024).

Salah satu informan lain mengatakan bahwa praktek *abhalanjai* itu bisa berbentuk praktek men-*traktir* tunangan (pihak perempuan) dalam pembelian makanan seperti soto, bakso, dan sejenisnya. Hal itu misalnya dilakukan saat pihak perempuan diajak untuk menonton suatu pertunjukan tertentu seperti orkes atau yang sejenis atau pada saat sekedar jalan-jalan. Informasi ini disampaikan oleh Ilham Kamil Rasyid (25 tahun) selaku pihak yang sedang bertunangan di Desa Banbaru:

“Selama saya *abhakalan*, bentuk *belanjha* yang saya berikan biasanya saya membayar apa yang dibeli tunangan saya seperti bakso, soto dan sejenisnya ketika saya jemput ke rumahnya untuk sekedar jalan-jalan ke pasar atau ke acara hiburan misalnya.”¹²³

Apa yang dikatakan oleh Ilham Kamil Rasyid tersebut juga didukung oleh hasil observasi peneliti saat ada acara momen *tatengghun* “petik laut”. Pada saat itu, muda-mudi yang sedang bertunangan kerap terlihat di acara tersebut dan sesekali mereka tampak makan bersama di lokasi penjaja makanan. Tentu saja, apa yang dimakan pihak perempuan dibayar oleh pihak laki-laki.¹²⁴

e. Jumlah *Bhalanjha* yang Diberikan kepada Pihak Perempuan Variatif

Ketika *bhalanjha* diberikan dalam bentuk uang, maka umumnya informan menyatakan bahwa besaran atau jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan variatif atau berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Besaran uang *bhalanjha* tersebut berkisar mulai dari Rp 100.000, Rp 200.000, bahkan Rp 1000.000. Hal ini misalnya disampaikan oleh Nur Ainy (29 tahun), selaku orang yang telah mengalami praktek *abhakalan* di Desa Banbaru. “Besarannya beda-beda. Kadang 100.000, kadang lebih. Paling banyak 250.000 yang pernah saya terima” katanya.¹²⁵ Informan lain, Rif’atul Mahmudah, mengatakan jumlah nominal uang *bhalanjha* yang kerap diterimanya melebihi dari angka yang

¹²³ Ilham Kamil Rasyid (25 tahun), selaku pihak yang sedang bertunangan, *Wawancara Langsung*, (Banbaru, 7 Desember 2023)

¹²⁴ Observasi (Banbaru, 29 November 2023).

¹²⁵ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

diterima Nur Ainy: “Kalau momen lebaran atau menjelang lebaran biasanya lumayan banyak. Bisa 300.000, bahkan bisa 500.000.”¹²⁶ Bahkan, salah satu informan lain memperkirakan bahwa ada kemungkinan pemberian uang belanja itu bisa mencapai Rp. 1000.000 jika yang bertunangan orang kaya. Hal itu misalnya disampaikan oleh Ilham Kamil Rasyid: “...besaran *bhalanja* yang diberikan kepada pihak perempuan juga bisa *agak* tinggi, bahkan bisa 1.000.000-an.”¹²⁷

Pemberian uang belanja yang cukup besar dari pihak laki-laki ke pihak perempuan selain diberikan menjelang lebaran atau pada saat lebaran, juga diberikan pada saat awal-awal melangsungkan pertunangan. Abd. Rosyid misalnya mengatakan:

“Terutama *pas* di awal pertunangan itu. Jadi begitu saya selesai *menta* (mengkhitbah), nanti akan ada *tonggepan* (balasan dari pihak perempuan untuk bersilaturahmi ke rumah laki-laki). Nah, pada saat itu orang tua saya *ngasih*-nya cukup banyak. Kalau *nggak* salah sekitar 500.000.”¹²⁸

Apa yang disampaikan oleh para informan tersebut juga terkonfirmasi oleh hasil observasi peneliti di Hari Raya Idul Fitri. Satu informan perempuan yang menerima uang *bhalanja* memang memperlihatkan besaran uang yang diterima dari mertuanya atau dari kerabat mertuanya. Uang yang ia terima sebesar Rp. 200.000. Namun informan yang lainnya tidak mau menunjukkan uang yang diterima dari mertuanya dengan alasan agar tetap menjadi rahasia.¹²⁹

Berbedanya praktek *abhalanjhai* di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja disebabkan oleh perbedaan kelas atau kemampuan ekonomi masing-masing. “Pastinya beda *dong* (antara kelas ekonomi menengah ke atas) dengan yang ekonominya menengah ke bawah” demikian kata Rayid Jazuli.¹³⁰ Perbedaan besaran uang *bhalanja* antara satu pihak dan pihak

¹²⁶ Mahmudah (24 tahun), (Jate, 3 Desember 2023).

¹²⁷ Rasyid (25 tahun), (Banbaru, 7 Desember 2023).

¹²⁸ Rosyid (24 tahun), (Banmaleng, 29 November 2023).

¹²⁹ Observasi (Banmaleng, 10 April 2024).

¹³⁰ Jazuli (27 tahun), (Jate, 10 November 2023).

lainnya karena faktor menjamurnya usaha toko klontong yang menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat Pulau Giliraja. “Sekarang ini *kan* banyak yang orang tuanya sukses dengan bekerja sebagai penjaga toko sembako. Orang *sini* menyebutnya tuku,” kata Ilham Kamil Rasyid. Hal senada juga disampaikan oleh Arif Dwi Putra bahwa berbedanya besaran uang belanja yang diberikan ke pihak perempuan itu karena belakangan masyarakat Pulau Gilijare banyak yang merantau membuka usaha toko kelontong, sehingga ekonominya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. “Karena sekarang ini *kan* banyak orang buka toko klontong ya. Jadi taraf ekonominya juga membaik” katanya.¹³¹ Dalam beberapa tahun terakhir, informasi yang saya terima dari mayoritas masyarakat Pulau Giliraja menyatakan bahwa memang banyak yang menekuni usaha toko klontong di kota-kota besar seperti Jakarta, Banten, Surabaya, dan lain sebagainya, baik sebagai pemilik toko atau sekedar penjaga toko dari si pemiliknya. Dan belakangan, sebagian besar taraf ekonomi masyarakat Pulau Giliraja juga semakin membaik, sehingga hal itu bisa mempengaruhi praktek *abhalanjhai* dalam pertunangan.

Selain karena perbedaan kelas ekonomi masyarakat, perbedaan besaran uang *bhalanjha* tersebut juga disebabkan karena tidak adanya kesepakatan yang berlaku umum di lingkungan masyarakat. Masing-masing orang memiliki standar kewajaran tersendiri.

“Tapi yang jelas, tidak ada kesepakatan di lingkungan masyarakat tentang besaran uang yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kayaknya kembali lagi ke kemampuan ekonomi masing-masing. ... Namun, praktek *abhalanjhai* itu sepertinya menggunakan ukuran kewajaran *aja*. Jadi kayaknya besaran uangnya pun menurut kewajaran. *Kalo nggak wajar besarannya ya mesti ditambah. Kalo terlalu besar ya dikurangi.*”¹³²

¹³¹ Putra (30 tahun), (Lombang, 25 November 2023).

¹³² Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

f. Umumnya Uang *Bhalanjha* Diberikan di Rumah Pihak Laki-Laki

Uang *bhalanjha* tersebut pada dasarnya bisa diberikan dimana saja atau tidak ada ketentuan tempat khusus. Meskipun demikian, umumnya uang *bhalanjha* tersebut diberikan di rumah pihak laki-laki saat pihak perempuan bersilaturahmi. Pada saat pihak perempuan bersilaturahmi ke rumah pihak laki-laki itulah, uang *bhalanjha* tersebut diberikan. “Pengalaman saya, biasanya di rumah saya sebagai pihak laki-laki. Sejauh ini tidak ada ketentuan tempat khusus” kata Rasyid Jazuli.¹³³ Hal itu juga disampaikan oleh Nur Ainy: “... dimana aja, mas. Tapi umumnya di-*kasih* di rumah *bhakal sih*.”¹³⁴

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pada momen hari raya Idul Fitri 2024, uang *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak tunangan perempuan diserahkan atau diberikan di rumah pihak laki-laki. Hal itu karena dalam tradisi masyarakat Pulau Giliraja, pihak perempuan akan mengunjungi keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki dan juga sebaliknya. Maka pada momen itulah, perempuan yang sudah dipinang akan mendapatkan uang *bhalanjha*, tidak hanya dari pihak keluarga, tetapi juga dari kerabat dekat atau famili dari pihak laki-laki.¹³⁵

g. Umumnya Uang *Bhalanjha* Berasal dari Kantong Orang Tua Pihak Laki-Laki

Uang *bhalanja* tersebut biasanya berasal dari kantong orang tua pihak tunangan laki-laki. Namun dalam beberapa kesempatan uang *bhalanjha* tersebut juga berasal dari kantong tunangan laki-laki sendiri. Hal ini misalnya disampaikan oleh Nur Ainy: “Bisa dari mertua perempuan saya. Tapi kadang *bhakal* atau tunangan saya waktu itu yang *ngasih*.”¹³⁶ Hal yang sama juga dikatakan oleh Siti Zahroh:

“Kalau dalam kasus saya, saya diberikan uang *bhalanjha* itu melalui mertua perempuan saya. Jadi beliau yang *ngasih* ke saya.

¹³³ Jazuli (27 tahun), (Jate, 10 November 2023).

¹³⁴ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

¹³⁵ Observasi (Banbaru, 10 April 2024)

¹³⁶ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

Tapi dalam beberapa kesempatan, tunangan saya juga *ngasih*. Karena kebetulan dia sudah memiliki penghasilan.”¹³⁷

Uang *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak tunangan perempuan dari pihak tunangan laki-laki sendiri, biasanya terjadi dalam kondisi ketika pihak laki-laki yang berstatus tunangan dari pihak perempuan sudah bekerja atau memiliki penghasilan secara mandiri. Karena itu, tunangan laki-laki akan berkontribusi dalam pemberian uang *bhalanjha* tersebut. Abd. Rasyid mengatakan:

“Sebagian dari dompet sendiri. Itu kalau saya kebetulan kerja. Karena sekarang udah mulai umum orang putus sekolah dan langsung kerja jaga toko sembako di Jakarta, termasuk saya. Jadi dari situ bisa langsung dapat duit.”¹³⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Ilham Kamil Rasyid: “Uang itu bisa dari saya, bisa dari ibu juga. Kalau kebetulan saya punya, ya pasti saya yang *ngasih*.”¹³⁹

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa memang terdapat satu informan laki-laki memberikan uang *bhalanjha* kepada tunangannya dari kantongnya sendiri. Hal itu karena ia sudah memiliki penghasilan sendiri dengan menjaga toko kelontong di luar Madura. Peneliti juga melakukan observasi pada pihak-pihak di luar informan. Hasilnya hanya sebagian kecil yang memberikan uang *bhalanjha* dari kantong sendiri. Umumnya berasal dari kantong orang tua.¹⁴⁰

h. Praktek *Abhalanjhai* Dilakukan Selama Ikatan Pertunangan Masih Ada dan Umumnya Berakhir Saat Kedua Pihak Menikah

Praktek *abhalanjhai* itu umumnya dilakukan selama ikatan pertunangan masih ada. Artinya, jika ikatan itu sudah terputus, maka prakteknya pun akan berakhir. Pelaksanaannya sampai kedua belah pihak melangsungkan pernikahan. “Kalau pengalaman saya sampai kami

¹³⁷ Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

¹³⁸ Rosyid (24 tahun), (Banmaleng, 29 November 2023).

¹³⁹ Rasyid (25 tahun), (Banbaru, 7 Desember 2023).

¹⁴⁰ Observasi (Banbaru, 10 April 2024).

melangsungkan pernikahan” kata Nur Ainy.¹⁴¹ Bahkan, bisa terus belangsung setelah pernikahan, terutama jika kedua mempelai belum memiliki penghasilan. Hal itu misalnya disampaikan oleh Rasyid Jazuli:

“Tapi kalau misalnya terus berlanjut sampai jenjang pernikahan. Maka selama pihak laki-laki masih belum mendapatkan pekerjaan atau penghasilan, maka orang tua laki-laki akan memberi *bhalanjha*”¹⁴²

i. *Abhalanjhai* Tidak Wajib dan Hanya sebagai Bentuk Penghargaan pada Tradisi dan Pihak Perempuan

Masyarakat pulau Giliraja tidak menganggap wajib praktek *abhalanjhai*. Akan tetapi menganggapnya sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang berlangsung di lingkungan masyarakat saja sekaligus penghargaan kepada pihak perempuan. “... pihak laki-laki ingin menghargai pihak perempuan dan sebaliknya pihak perempuan juga ingin dihargai oleh pihak laki-laki.”¹⁴³ Selain itu, praktek *abhalanjhai* tersebut dianggap sebagai suatu bentuk latihan bagi pihak laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan bahwa nantinya pihak laki-laki akan bertanggungjawab penuh untuk pihak perempuan, baik secara lahir maupun secara batin. Hal itu misalnya disampaikan oleh Siti Zahroh:

“Selain itu, mungkin bisa jadi semacam latihan bagi pihak laki-laki untuk menyadarkannya bahwa kelak kalau tunangannya sudah sah menjadi istrinya adalah tanggung jawabnya secara lahir dan batin. *Gitu....*” kata Siti Zahroh.¹⁴⁴

j. Praktek *Abhalanjhai* Dilakukan sebagai Bentuk Keseriusan Pihak Laki-Laki untuk Menikahi Pihak Perempuan dan untuk Menghindari Sanksi Sosial

Praktek *abhalanjhai* dianggap sebagai satu bentuk keseriusan dari pihak laki-laki bahwa ia akan benar-benar serius untuk menikahi pihak perempuan. Bentuk keseriusan itu ditunjukkan oleh satu bukti berupa

¹⁴¹ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

¹⁴² Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

¹⁴³ Mahmudah (24 tahun), (Jate, 3 Desember 2023).

¹⁴⁴ Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

pemberian *bhalanjha* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan selama masa pertunangan.

“... itu merupakan satu bentuk keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan bahwa pertunanganannya itu betul-betul serius dan diniatkan akan dilanjutkan hingga jenjang pernikahan. Kayaknya *gitu sih*.”¹⁴⁵

Selain itu, keseriusan pihak laki-laki untuk menikahi pihak perempuan harus senantiasa ditunjukkan melalui praktek *abhalanjhai* selama masa pertunangan kedua belah pihak untuk menghindari sanksi sosial. Sanksi sosial yang dimaksud adalah adanya semacam kekhawatiran bahwa ketika tradisi itu ditinggalkan oleh masyarakat yang sudah mempraktekannya, maka khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk seperti gagalnya pertunangan atau khawatir akan menjadi *gunjingan*. “Mungkin. Ini mungkin ya. Paling jadi bahan *omongan* di pihak perempuan.” kata Nur Ainy.¹⁴⁶ Menurut Masruroh jika tradisi itu tidak dilakukan, maka pertunangan bisa putus. “Sebagian orang katanya putus pertunangannya gara-gara itu. *Gitu sih*.”¹⁴⁷ Hanya saja, meskipun ada semacam kekhawatiran semacam itu, para informan umumnya menyatakan bahwa meskipun tradisi itu tidak dilakukan, fakta yang mereka alami adalah mereka baik-baik saja dan tidak mengalami hal-hal yang dikhawatirkan tersebut. “Pengalaman saya *sih nggak* ada. Beberapa kali ketika tunangan saya main ke rumah, tidak diberi uang.”¹⁴⁸ Adanya kekhawatiran akan jadi bahan *gunjingan* orang semacam itu muncul jika motif dilakukannya pertunangan adalah ekonomi.

“Jika motifnya ekonomi, maka rentan. Tapi jika motifnya ingin menjembatani tradisi nabi atau melaksanakan tradisi dalam Islam sebelum pernikahan, maka biasanya tidak akan terpengaruh dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya tradisi”¹⁴⁹

¹⁴⁵ Jazuli (27 tahun), (Jate, 10 November 2023).

¹⁴⁶ Ainy (29 tahun), (Banbaru, 18 November 2023).

¹⁴⁷ Masruroh (19 tahun), (Lombang, 7 Desember 2023).

¹⁴⁸ Rosyid (24 tahun), (Banmaleng, 29 November 2023).

¹⁴⁹ Zahroh (27 tahun), (Banmaleng, 7 November 2023).

Gunjingan atau terputusnya ikatan tali pertunangan sebagai dampak negatif atau sanksi sosial dari tidak dilaksanakannya tradisi *abhalanjhai* sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para informan awal dalam penelitian ini (8 informan awal dari empat desa yang ada) memang tidak terjadi. Hal itu bisa dipahami karena mereka tidak melakukan praktek *abhalanjhai* tersebut hanya sesekali saja dan tidak berlangsung terlalu sering atau bahkan kontinyu (terus menerus).

Penelitian ini kemudian mencoba untuk menggali informasi tambahan sebagai perbandingan dari 4 informan lain yang telah melakukan pertunangan dan pada saat menjalani pertunangan cukup sering tidak melakukan tradisi *abhalanjhai* tersebut. Keseluruhan dari 4 informan itu dari pihak laki-laki dan diambil secara proporsional dari empat desa yang ada di Pulau Giliraja. Hasilnya menunjukkan bahwa dua orang dari mereka memang tidak melaporkan adanya sanksi sosial yang diterima seperti terputusnya ikatan pertunangan. Namun hanya berupa sanksi sosial lainnya yaitu *gunjingan* dari pihak perempuan. Hal ini misalnya disampaikan oleh Muhammad Muhsin (34 tahun), selaku orang yang telah bertunangan di Desa Banmaleng:

“Kalau sampai terjadi batal atau putusnya pertunangan *nggak sih*. Namun kalau *diomongin* di belakang sepertinya *iya*. Sering. Karena saya sampai beberapa kali tidak melakukannya (baca: *abhalanjhai*). Saat itu, kondisi ekonomi keluarga saya memang sedang tidak stabil. Pasrah aja waktu itu mau diomongin kayak apapun, bahkan kalau harus putus sebenarnya sudah pasrah juga. Tapi *alhamdulillah* tidak sampai terjadi.”¹⁵⁰

Apa yang disampaikan oleh Muhsin tersebut juga disampaikan oleh Alfin Miftahul Arifin (32 tahun), selaku orang yang telah bertunangan di Desa Lombang. Alfin menyatakan bahwa dirinya sempat di-*gunjing* oleh salah seorang keluarga dari pihak perempuan atau tunanganannya karena pada saat tunangannya bersilaturrehmi ke rumahnya dalam beberapa

¹⁵⁰ Muhammad Muhsin (34 tahun), selaku pihak yang telah bertunangan, *Wawancara Langsung* (Banmaleng, 10 Juni 2024).

kesempatan tidak diberikan sejumlah uang sebagai bentuk praktek dari *abhalanjhai* dalam masa pertunangan. Namun ikatan pertunangan mereka tidak sampai terputus, karena kedua belah pihak masih memiliki ikatan famili atau ikatan keluarga.

“Jadi jangan bertunangan dengan orang lain, menjalin ikatan pertunangan dengan keluarga sendiri juga terkadang masih menjadi bahan omongan di belakang.”¹⁵¹

Berbeda dengan dua informan sebelumnya (Muhsin & Arifin), informan lain yaitu Saiful Anam (33 tahun), selaku pihak yang telah bertunangan di Desa Banbaru, mendapatkan sanksi sosial berupa terputusnya ikatan pertunangan. Saiful Anam ini merupakan salah satu informan yang sebelumnya telah bertunangan dengan salah satu perempuan dari Desa Banbaru. Hanya saja, ikatan pertunangan mereka harus terputus di tengah jalan karena dianggap Anam tidak melakukan tradisi *abhalanjhai* dan *nyalene* (bentuk lain dari *abhalanjhai*) yang seolah menjadi keharusan dalam sistem tradisi masyarakat Pulau Giliraja pada momen lebaran.

“Pada saat itu, tunangan saya langsung memutuskan secara sepihak. Karena saya atau keluarga saya tidak memberikan uang *bhalanjha* dan *salenan* kepada tunangan saya di momen Idul Adha. Keluarga saya tidak melakukan itu, karena pada momen Idul Fitri sebelumnya sudah dilakukan. Tapi pihak tunangan saya menganggap hal itu harus dilakukan setiap momen lebaran.”¹⁵²

Pengalaman pahit semacam itu juga pernah dialami oleh Ady Guntur (35 tahun), selaku orang yang telah bertunangan dari Desa Jate. Saat ini Guntur sudah menjalin ikatan pernikahan. Namun beberapa tahun sebelum penelitian ini dilakukan, Guntur pernah melakukan pertunangan dengan seorang perempuan lain dari Desa Jate yang notabene kelas sosial ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengannya. Sialnya, pertunangan

¹⁵¹ Alfin Miftahul Arifin (32 tahun), selaku pihak yang telah bertunangan, *Wawancara Langsung* (Lombang, 11 Juni 2024).

¹⁵² Saiful Anam (33 tahun), selaku pihak yang telah bertunangan, *Wawancara Langsung* (Banbaru, 11 Juni 2024).

itu harus kandas atau terputus di tengah jalan karena pihak perempuan menganggap Guntur kurang serius untuk menikahi perempuan yang disebabkan karena dalam beberapa momen ia tidak melakukan praktek *abhalanjhai*. Kalaupun Guntur melakukan praktek itu, nominal uang *bhalanjha* yang diberikan oleh Guntur pada pihak perempuan dianggap kurang sesuai dengan standar pihak perempuan.

“Kalau saya tangkap dari bahasanya kurang banyak uang yang diberikan orang tua saya pada tunangan saya waktu itu. Terlebih memang dalam beberapa kesempatan saya dan keluarga tidak memberikannya lantaran ada semacam standar tinggi nominal yang harus diberikan pada tunangan saya. Ya pada akhirnya saya dan tunangan saya harus berpisah atas kemauan kami, terutama dari keluarga tunangan saya waktu itu.”¹⁵³

Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa menyalahi tradisi *abhalanjhai* selama masa pertunangan memungkinkan lahirnya sanksi sosial seperti *gunjingan*, bahkan terputusnya ikatan pertunangan. Namun sanksi sosial negatif seperti itu bisa muncul karena pihak laki-laki terlalu sering tidak melakukan tradisi *abhalanjhai* tersebut. Sebaliknya, jika hanya sesekali melakukannya umumnya para informan sebagaimana sudah diulas sebelumnya menyatakan tidak mendapatkan sanksi sosial apapun dari pihak perempuan.

B. Temuan Penelitian

Praktek *abhalanjhai* merupakan praktek yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang sedang melangsungkan pertunangan (*abhakalan*) di Pulau Giliraja. Pelaksanaan praktek *abhalanjhai* ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan karakteristik temuan sebagai berikut:

1. *Abhalanjhai* dalam pertunangan sudah berlangsung secara turun temurun.
2. Praktek *abhalanjhai* tidak dilakukan setiap hari, akan tetapi dilakukan pada waktu atau momen tertentu, antara lain: saat ada *menrammmen* (keramaian)

¹⁵³ Ady Guntur (35 tahun), selaku pihak yang telah bertunangan, *Wawancara Langsung* (Jate, 12 Juni 2024).

atau *tatenggun* (pertunjukan hiburan) seperti ludruk, orkes, karnaval, *haflatul imtihan*; saat malam-malam tertentu di bulan Ramadhan (seperti pada tanggal 1, 21 dan 27), saat lebaran; dan saat bulan maulid.

3. *Bhalanjha* yang diberikan kepada pihak perempuan berbeda dengan nafkah atau mahar dalam pernikahan. Karena memberikan mahar dan nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri, sementara *abhalanjhai* hanya sekedar tradisi atau adat istiadat yang pada dasarnya tidak wajib secara hukum.
4. *Bhalanjha* tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi terkadang pakaian dan traktiran. Pemberian *bhalanjha* dalam bentuk pakaian biasanya dilakukan di momen hari raya yang seringkali disebut dengan istilah *nyalene*. Sementara jika berbentuk traktiran, biasanya diberikan pada momen pertunjukan seperti orkes atau yang lainnya.
5. Besaran uang *bhlanjha* variatif mulai dari Rp 100.000 – 1000.000.
6. Pada dasarnya tidak ada tempat khusus untuk memberikan uang *bhlanjha* kepada pihak perempuan. Praktek pemberiannya bisa dimana saja, meskipun pada umumnya diberikan di rumah orang tua pihak laki-laki.
7. Umumnya uang *bhalanjha* berasal dari kantong orang tua pihak laki-laki. Namun terkadang juga berasal dari kantong tunangan laki-laki sendiri, terutama yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan atau penghasilan.
8. *Abhalanjhai* dilaksanakan karena adanya ikatan pertunangan. Artinya, selama ikatan pertunangan itu masih ada, maka prakteknya terus dilakukan. Pelaksanannya akan berakhir ketika kedua pihak melangsungkan pernikahan. Dalam beberapa kasus, praktek *abhalanjhai* tetap dilakukan selama kedua mempelai masih belum memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.
9. *Abhalanjhai* dianggap tidak wajib dan dianggap sebagai bentuk penghargaan atas tradisi yang berlaku atau sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan pada pihak perempuan.
10. Praktek *abhalanjhai* selama masa pertunangan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk menikahi pihak perempuan dan untuk

menghindari sanksi sosial yang buruk seperti *gunjingan*, bahkan terputusnya ikatan tali pertunangan.

C. Pembahasan

1. Tradisi *Abhalanjhai* pada Masa Pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

a. *Abhalanjhai* dalam Pertunangan sudah Berlangsung secara Turun Temurun

Abhalanjhai ataupun *malanjhai* merupakan kata kerja aktif yang mengandung makna aktivitas memberikan belanja atau bahkan membiayai hidup.¹⁵⁴ Praktek *abhalanjhai* dalam pertunangan di lingkungan masyarakat di pulau Giliraja menurut para informan sudah berlangsung secara turun-temurun dan terus dipelihara sampai saat ini. Artinya, *abhalanjhai* bisa dianggap sebagai suatu tradisi yang sudah *ajeg* atau mapan karena diwariskan secara turun-temurun di lingkungan masyarakat di pulau tersebut. Merriam Webster menyatakan bahwa tradisi pada dasarnya merupakan suatu pola pemikiran, perilaku atau tindakan yang diwariskan, mapan dan sudah menjadi adat-istiadat.¹⁵⁵ Jika merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Webster tersebut, maka *abhalanjhai* merupakan tradisi berupa perilaku atau tindakan yang telah diwariskan oleh para leluhur masyarakat Pulau Giliraja dan masih dilestarikan sampai saat ini.

Praktek *abhalanjhai* menurut para informan dilakukan setidaknya karena dua alasan, antara lain: karena dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam menganjurkan untuk saling memberikan hadiah yang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani disebut sebagai *al-Tahadi*.¹⁵⁶ Maka memberikan hadiah dalam tradisi pertunangan merupakan suatu pelaksanaan atas anjuran agama. Karena itu, praktek *abhalanjhai* tidak

¹⁵⁴ Muhtar, *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer*, 78.

¹⁵⁵ Merriam Webster, *Webster's New Collegiate Dictionary* (London: Merriam Webster Inc, 1981) 101.

¹⁵⁶ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Al-Futuhat al-Madaniyah* (Terj. Zainal Ariin), (Jakarta: Yahya Penerbit, 2007), 36.

hanya tidak bertentangan dengan syariat agama, tetapi sangat dianjurkan oleh agama.

Praktek *abhalanjhai* ini dalam lingkungan masyarakat Madura menjadi suatu kearifan lokal yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kearifan lokal yang dibebankan kepada pihak laki-laki tersebut karena posisi perempuan di lingkungan masyarakat Madura sangatlah terhormat. Bahkan, perempuan dianggap sebagai simbol prestise. Karena itu, tidak heran apabila perempuan tidak hanya lekat dengan satu kearifan lokal, tetapi dengan banyak kearifan lokal masyarakat setempat yang tumbuh dari generasi ke generasi. Kearifan lokal tersebut bisa menjadi penanda identitas suatu komunitas, perekat kohesi sosial, unsur budaya yang tumbuh secara natural dan pengarah pola pikir hingga tingkah laku.¹⁵⁷

b. Praktek *Abhalanjhai* dan Waktu Pemberian *Bhalanjha*

Praktek *abhalanjhai* tunangan perempuan di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja tidak dilakukan setiap hari. Akan tetapi dilakukan pada waktu atau momen tertentu seperti halnya pada saat acara *menrammmen* (keramaian) atau *tatenggun* (pertunjukan hiburan) seperti ludruk, orkes, karnaval, *haflatul imtihan*; saat malam-malam tertentu di bulan Ramadhan (seperti pada tanggal 1, 21 dan 27); saat lembaran; dan saat bulan maulid.

Praktek *abhalanjhai* pada masa pertunangan ini tidak dilakukan setiap hari tampaknya karena secara umum selama masih belum ada ikatan pernikahan, maka seorang laki-laki masih belum memiliki kewajiban untuk membiayai atau manafkahi calon istrinya. Kewajiban memberikan nafkah (salah satu bentuknya berupa uang *bhalanjha*) bagi seorang laki-laki kepada orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu: pernikahan, kekerabatan dan perbudakan.¹⁵⁸ Artinya, selama belum ada akad pernikahan, maka belum ada kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah setiap hari kepada calon istri.

¹⁵⁷ Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan" *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2014), 167-178.

¹⁵⁸ Al-Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Hall Alfadzh Abi Syuja'* (Beirut: Darul Fikri, 2007), 483.

c. *Abhalanjhai* dalam Pertunangan Berbeda dengan Pemberian Nafkah atau Mahar dalam Pernikahan

Tradisi *abhalanjhai* sebagaimana sudah diurai sebelumnya bukanlah praktek yang dilakukan setiap hari, sehingga hal itu bisa dikatakan berbeda dengan praktek pemberian nafkah dalam pernikahan. Dalam pernikahan, Madzhab Syafi'i menilai bahwa praktek pemberian nafkah, terutama makanan, harus dilakukan setiap hari.¹⁵⁹ Selain itu, praktek *abhlanjhai* di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja bukanlah hal yang wajib sebagaimana kewajiban nafkah atau mahar dalam syariat Islam. Pemberian *bhalanjha* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja hanya bagian dari tradisi yang jika tidak dilakukan juga memiliki konsekuensi yang bersifat tradisi. Sementara Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya setelah adanya akad pernikahan yang sah (penyerahan istri kepada suami yang memungkinkan terjadinya aktifitas bersenang-senang). Jika nafkah tidak dilakukan, tentu ada beban dosa bai seorang suami.¹⁶⁰

d. Bentuk *Bhalanjha* Tidak Hanya Uang, Tapi Juga Pakaian dan Traktiran

Tradisi *abhalanjhai* dalam pertunangan di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja tidak selalu berbentuk uang. Akan tetapi terkadang berbentuk pakaian atau traktiran. Kecenderungan ini bukanlah ciri khas di Pulau Giliraja saja, karena praktek semacam itu umum dilakukan di lingkungan masyarakat Pulau Madura pada umumnya. Praktek *nyalene* yang diuraikan dalam penelitian Abdul Jalil & Khalisatun juga menjadi bagian dari praktek *abhalanjhai* dalam pertunangan di Pulau Giliraja. Pemberian *bhalanjha* dari pihak tunangan laki-laki kepada pihak tunangan perempuan di lingkungan masyarakat Madura pada umumnya dilatarbelakangi oleh pandangan yang mengatakan bahwa perempuan

¹⁵⁹ Musthafa Dibubigha, *al-Tahzib fi Adillati Matan al-Ghayah wa al-Taqrif* (Alih Bahasa M. Rifa'i) (Semarang: Cahaya Indonesia, 1968), 298.

¹⁶⁰ Azzam & Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 212.

Madura adalah simbol prestise. Sebagai simbol prestise, kadangkala meniscayakan perempuan untuk tampil secantik dan seanggun mungkin. Karena itu, seorang laki-laki yang sedang bertunangan biasanya akan mempersilahkan pihak perempuan (sebagai tunangannya) berbelanja seperti halnya aksesoris, baju, kosmetik, bahkan perhiasan atau emas untuk menunjang kecantikan mereka. Hal itu bisa terjadi jika pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan *bhalanjha* pihak perempuan tersebut.¹⁶¹

e. Jumlah *Bhalanjha* yang Diberikan kepada Pihak Perempuan Variatif

Jumlah atau besaran uang *bhalanjha* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan variatif mulai dari Rp. 100.000 – Rp 1.000.000. Bervariasinya besaran uang *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak perempuan tersebut disebabkan oleh kemampuan ekonomi pihak laki-laki yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Pihak laki-laki dengan kelas sosial ekonomi menengah ke atas tentu akan memberikan uang lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Status sosial ekonomi masyarakat biasa terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas bawah (*lower class*). Kelas atas adalah golongan yang memiliki kemampuan ekonomi melebihi kebutuhan hidup mereka. Kelompok kelas atas ini biasanya ditempati oleh orang-orang kaya. Kemudian kelas menengah adalah golongan yang kemampuan ekonominya sedang dimana pendapatan mereka berada di bawah tinggi dan di atas rendah dari pendapatan nasional. Sementara kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atas kerja mereka dimana jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.¹⁶² Perbedaan status ekonomi inilah yang memungkinkan bervariasinya pemberian uang

¹⁶¹ Mardhatillah, “Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan”, 167-178.

¹⁶² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

bhalanjha dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suatu ikatan pertunangan.

Penyebab lainnya adalah berbedanya asumsi batas kewajaran antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hal itu karena tidak ada kesepakatan khusus di lingkungan masyarakat Giliraja mengenai besaran uang *bhalanjha* yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Kewajaran merupakan sesuatu yang semestinya atau selayaknya.¹⁶³ Artinya, jika jumlah uang dalam suatu pemberian *bhalanjha* sudah dianggap wajar, maka akan diberikan. Namun jika tidak, maka kemungkinan besar akan ditambah jumlahnya.

f. Umumnya Uang *Bhalanjha* Diberikan di Rumah Pihak Laki-Laki

Uang *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak perempuan pada dasarnya tidak memerlukan tempat khusus. Namun meskipun tidak ada tempat khusus untuk memberikan uang *bhalanjha* tersebut, umumnya uang diberikan di rumah pihak laki-laki saat pihak perempuan bersilaturahmi di momen-momen tertentu. Tradisi semacam itu merupakan satu bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) yang berlaku di lingkungan masyarakat Pulau Giliraje. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan suatu gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.¹⁶⁴

g. Umumnya Uang *Bhalanjha* Berasal dari Kantong Orang Tua Pihak Laki-Laki

Uang *bhalanjha* yang diberikan kepada pihak perempuan biasanya berasal dari kantong orang tua dari pihak tunangan laki-laki. Umumnya orang tua perempuan dari pihak laki-laki yang bertindak menyerahkan uang *bhalanjha* tersebut kepada pihak tunangan perempuan secara langsung. Hal ini karena seorang anak masih menjadi tanggung jawab

¹⁶³ KBBI Onlie, *Wajar*, <https://kbbi.web.id/wajar>.

¹⁶⁴ Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat*, (Agustus 2004), Vol. 37, No. 2, 111.

orang tuanya sampai anak tersebut menikah.¹⁶⁵ Terkadang uang *bhalanjha* tersebut juga berasal dari kantong tunangan laki-laki sendiri dalam kondisi ketika sudah memiliki penghasilan atau pekerjaan. Belakangan, mayoritas masyarakat Pulau Giliraja mengadu nasib di perantauan sebagai pengusaha atau pedangang atau sekedar penjaga toko kelontong, termasuk pemuda-pemuda yang sedang bertunangan. Biasanya, para penjaga toko kelontong tersebut adalah para kerabat dari si pemiliknya.¹⁶⁶ Pekerjaan inilah yang memungkinkan terjadinya peningkatan taraf ekonomi mereka. Karena itu, muda-mudi yang sudah bekerja atau berpenghasilan memungkinkan untuk memberikan *bhalanjha* kepada tunangannya melalui kantong mereka sendiri.

h. Praktek *Abhalanjhai* Dilakukan Selama Ikatan Pertunangan Masih Ada dan Umumnya Berakhir Saat Kedua Pihak Menikah

Praktek *abhalanjhai* untuk pihak perempuan oleh pihak laki-laki akan terus dilakukan sampai kedua belah pihak melangsungkan akad pernikahan. Hal itu dilakukan karena sebagai suatu bentuk “tanggung jawab” tradisi, bukan tanggung jawab sebagai orang yang beragama. Tradisi menganggap bahwa calon istri juga sedikit banyak menjadi tanggung jawab calon suami. Secara teoritis, laki-laki yang sudah meminang seorang perempuan di lingkungan Madura pada umumnya menganggap tradisi itu sebagai satu bentuk tanggung jawab terhadap calon istrinya. Karena itu, laki-laki merasa perlu memberikan *bhalanjha* untuk calon istrinya. Namun jika kedua belah pihak sudah melangsungkan akad pernikahan, maka tanggung jawab tradisi untuk melakukan praktek *abhalanjhai* itu secara otomatis berubah menjadi kewajiban agama.¹⁶⁷

¹⁶⁵ U. Ghufron, “Relasi Orang Tua dan Anak Paska Menikah dalam Islam”, *Jurnal UIN Banten*, (Desember 2022), Vol. 3, No. 2, 10.

¹⁶⁶ Moh. Wafirudraoin & Shinta Mutiara Rezeky, “Dinamika Sosial Budaya Komunitas Pedangan Kelontong madura di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan” *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan riset Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2022), 119-130.

¹⁶⁷ Noraini, “Tradisi Penunaaian Zakat Fitrah oleh Tunangan di Desa Sotaber Kecamatan pasean Kabupaten Pamekasan Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyah STAIN Pamekasan*, 2013.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁶⁸

i. *Abhalanjhai* Tidak Wajib dan Hanya sebagai Bentuk Penghargaan pada Tradisi dan Pihak Perempuan

Masyarakat Pulau Giliraja, terutama para informan, tidak menganggap tradisi *abhalanjhai* yang dijalankan secara turun temurun itu sebagai suatu kewajiban yang serta merta harus dilakukan sebagaimana kewajiban agama. Artinya, dua tradisi itu boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Menjalankan keduanya merupakan satu bentuk penghargaan atas tradisi yang berlaku di masyarakat. Selain itu, dua tradisi itu dijalankan sebagai satu bentuk penghargaan atau penghormatan atas posisi perempuan yang dipinang. Perempuan (juga laki-laki yang bertunangan) menjadi terhormat karena akan dianggap seperti anak sendiri oleh orang tua dari kedua belah pihak. Karena itu, apa yang menjadi tradisi selama pertunangan akan selalu dianggap biasa.¹⁶⁹ Selain itu, perempuan akan selalu menempati posisi terhormat di lingkungan masyarakat Madura, karena posisinya menjadi simbol prestise dan kehormatan bagi suatu keluarga.¹⁷⁰ Karena itu perempuan, terutama perempuan yang dipinang, akan selalu mendapat suatu penghargaan dan penghormatan dari pihak keluarga laki-laki yang meminang.

j. Praktek *Abhalanjhai* Dilakukan sebagai bentuk Keseriusan Pihak Laki-Laki untuk menikahi Pihak Perempuan dan untuk Menghindari Sanksi Sosial

Praktek *abhalanjhai* bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan laki-laki kepada pihak perempuan (untuk dinikahi), karena dengannya pihak perempuan akan diyakinkan oleh pihak laki-laki bahwa perempuan yang dipinang benar-benar akan menjadi tanggung jawabnya. Seorang laki-laki

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁶⁹ Mawardi & Qonita, "Pertunangan dalam Perspektif Orang Madura", 424.

¹⁷⁰ Mardhatillah, "Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan".

yang sudah berani meminang perempuan untuk dinikahi, maka itu menandakan bahwa ia sudah siap menyejahterakan perempuan yang akan dinikahinya dan ia akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, termasuk memenuhi kewajiban seorang istri seperti memberikan belanja. Karena itu tradisi *abhalanjhai* akan menyenangkan calon istrinya dan akan menambah kerukunan antar keluarga.¹⁷¹

Selain itu, masyarakat Pulau Giliraja juga menjalankan tradisi tersebut untuk mencegah terjadinya sanksi sosial yang bersifat negatif. Sanksi sosial negatif bisa muncul karena pihak laki-laki dalam relasi pertunangan dianggap telah menyalahi *tengka*. Istilah *tengka* merujuk pada etika-sosial dalam masyarakat Madura.¹⁷² *Tengka* tersebut sangatlah luas mulai dari cara bertutur sapa, berpakaian, hingga soal tradisi dalam pertunangan.

Ungkapan yang paling populer di lingkungan masyarakat Madura menyatakan bahwa *tengka* tidak ada di buku-buku (*tengka tadek ketabbe*) yang berarti norma sosial itu tidak tercatat di dalam buku, akan tetapi berupa praktik atau amaliah.¹⁷³ Karena itu, *tengka* dalam sistem sosial masyarakat Madura bersifat umum dan normatif. Artinya, norma dilihat dari segi bagaimana seharusnya dimana dengannya lahir adanya anggapan bahwa dalam setiap tindakan manusia dan responnya berangkat dari adanya norma-norma kesusilaan yang dijadikan panutan.¹⁷⁴ Karena itu, *tengka*, apapun bentuknya, dalam sistem kebudayaan masyarakat Madura sangat dijunjung tinggi. Orang yang dianggap menyalahinya bisa mendapatkan sanksi “adat” atau sanksi sosial. Dalam konteks pertunangan atau *abhakalan*, ketika pihak yang seharusnya melakukan suatu tradisi tertentu namun tidak melakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial.

¹⁷¹ Qomaro & Ningsih, “Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi Matraen Bhekal Binih di Bangkalan Madura Perspektif ‘Urf”, 10.

¹⁷² H. J. Wibowo dkk., *Tatakrama Suku Bangsa Madura* (Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengemabangan Budaya, 2002), 36.

¹⁷³ Hasani Utsman, “Tengka: Etika Sosial dalam Masyarakat Tradisional Madura”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

¹⁷⁴ H. De Vos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1969), 10-11.

Bahkan pertunangan itu sendiri merupakan suatu tradisi yang patut dan “wajib” diikuti oleh anak atau remaja yang hendak menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sanksi sosial tersebut bisa muncul karena remaja yang sedang bertunangan dianggap menyalahi norma atau bertindak di luar norma, aturan atau tatakrama yang berlaku.¹⁷⁵

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa sanksi sosial yang bisa diterima oleh laki-laki yang tidak melakukan praktek *abhalanjhai* dalam *abhakalan* bisa mendapatkan gunjingan, bahkan terputusnya ikatan pertunangan. Gunjingan merupakan obrolan tentang orang lain atau cerita negatif tentang orang tersebut.¹⁷⁶ Sementara terputusnya ikatan pertunangan dalam istilah Bahasa Madura disebut dengan *bhaka burung*, yaitu suatu ikatan pertunangan yang terputus, sehingga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) tidak sampai ke jenjang pernikahan.¹⁷⁷

2. Pandangan ‘Urf terhadap Tradisi *Abhalanjhai* pada Masa Pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Sebelum meninjau tradisi *abhalanjhai* di lokasi penelitian ini dalam perspektif ‘urf, maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa ‘urf sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Karena pentingnya ‘urf ini, maka ulama seperti al-Qarafi mengharuskan para mujtahid untuk senantiasa mengenal tradisi atau ‘urf yang berlangsung di suatu masyarakat terlebih dahulu sebelum memberikan fatwa, sehingga apa yang difatwakan tidak bertentangan dengan kemaslatan umat.¹⁷⁸ ‘Urf memiliki arti penting dalam penetapan hukum Islam, karena dalam sejarahnya Islam memberikan apresiasi atas tradisi yang pada dasarnya sudah ada pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam lahir. Bahkan, Islam lahir di tengah-tengah masyarakat yang kental dengan sistem nilai, kepercayaan dan praktek keagamaan yang

¹⁷⁵ Sitti Mahmudah, “Motivasi Remaja dalam Melaksanakan Abhakalan (Studi Kasus Abhakalan di Masyarakat Desa Kabundadap Timur Kec. Saronggi Kab. Sumenep)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

¹⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “bergunjing”, 5.

¹⁷⁷ Dardiri Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar Press, 2013), 78.

¹⁷⁸ Syihab al-Din al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq* (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah), 49.

semarak. Semua itu diapresiasi dan bahkan menjadi koneksi kelahiran Islam.¹⁷⁹

Selanjutnya, jika praktek *abhalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep ditinjau dari sudut pandang ‘urf, maka hal itu bisa dianggap sebagai ‘urf. Karena *abhalanjhai* sudah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap baik atau bisa diterima menurut akal sehat. Hal ini sesuai dengan definisi ‘urf sebagaimana dikatakan oleh Ali Ibnu Muhammad al-Jurjani:

مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْمُبُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّهُ
أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“(‘Urf adalah) suatu perkara dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika atau akal pikiran dan bisa diterima oleh watak kemanusiaan. Hal itu bisa dijadikan sebagai *hujjah*, dan tetapi cepat dipahami.”¹⁸⁰

Definisi yang disampaikan oleh al-Jurjani tersebut juga sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf yang mengatakan:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“Sesuatu yang dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik perkataan, perbuatan atau kebiasaan yang ditinggalkan, maka itu disebut dengan adat.”¹⁸¹

Definisi di atas merupakan definisi dari adat. Namun bagi Khallaf, antara tradisi (العرف) dan adat (العادة) tidak ada perbedaan. Artinya, ada semacam tumpang tindih definisi antara tradisi dan adat. Khallaf mengatakan:

وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“Menurut ahli syariat, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.”¹⁸²

¹⁷⁹ F. E. Peters, *Muhammad and the Origin of Islam* (New York: State University of New York, 1995), 105.

¹⁸⁰ Ali Ibnu Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jeddah: Alharamain), 149.

¹⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 79.

¹⁸² Khallaf, *Ushul Fiqh*, 79.

Jika merujuk pada dua definisi di atas, maka praktek *abhalanjhai* yang ada di Pulau Giliraja merupakan tradisi (العرف) atau adat (العادة). Paling tidak, karena tradisi itu sudah memenuhi karakteristik definisi ‘urf sebagaimana disampaikan oleh al-Jurjani dan Khallaf, antara lain: berlangsung terus-menerus dan sejalan dengan akal sehat.

Selanjutnya, tradisi *abhalanjhai* dalam masa pertunangan tersebut bisa dianggap sebagai ‘urf yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam, karena telah memenuhi beberapa syarat fikih rumusan para ulama. Syarat yang telah dipenuhi oleh tradisi *abhalanjhai* tersebut, antara lain: telah berlaku umum di tengah-tengah masyarakat; tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur’an dan Hadits); sudah memasyarakat; tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; tidak termasuk dalam ibadah *mahdhoh* (ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya).¹⁸³

Argumentasi atau *hujjah* atau dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melihat dua tradisi tersebut adalah ayat al-Qur’an, Hadits dan kaidah ushul fikih (hasil rumusan para ulama). Dalil yang berasal dari al-Qur’an misalnya firman Allah dalam surat yang memerintahkan Nabi Muhammad agar menyuruh umatnya agar melakukan kebaikan (*al-ma’ruf*):

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”¹⁸⁴

Sesuatu yang dianggap baik atau *ma’ruf* sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah Hadits adalah sesuatu yang dianggap pantas menurut pandangan masyarakat Islam. Berikut bunyi Hadits yang dimaksud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

¹⁸³ Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, 83.

¹⁸⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 176.

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka ia dianggap baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka anggap buruk, maka buruk pula di sisi Allah.”¹⁸⁵

Kemudian dalam kaidah ushul fikih sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, terutama dalam kalangan Sya’fi’iyah (penganut madzhab Syafi’i) memandang tradisi atau *‘urf* sebagai sesuatu yang boleh (الإباحة) karena berpegang pada kaidah ushul fikih yang menyatakan:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh."¹⁸⁶

Kaidah ushul fikih lain yang dipegang para ulama dalam merespon tradisi atau *‘urf*, terutama kalangan Hanafiyah (penganut madzhab Hanafi) dan Malikiyah (penganut madzhab Maliki), adalah kaidah fikih yang memandang *‘urf* atau adat sebagai sebuah dasar dalam penentuan hukum. Kaidah fikih yang dimaksud berbunyi:

العادةُ محكمةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sebagai patokan hukum.”¹⁸⁷

Kaidah ushul fikih yang lain secara eksplisit menyebut *‘urf* atau tradisi sebagai patokan hukum Islam. Berikut bunyi kaidahnya:

العُرفُ شريعتهُ محكمةٌ

“*‘Urf* merupakan kaidah hukum yang telah dikokohkan.”¹⁸⁸

Kaidah ushul fikih yang lain juga mengatakan:

العُرفُ في الشَّارعِ لَهُ اعتُبارٌ

“*‘Urf* menurut syara’ memiliki penghargaan (atau dinilai *hujjah*)”.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Ahmd Ibnu Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal (Juz I)* (Kairo: Mu’assasah Qartubah), 379.

¹⁸⁶ Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)” *UNU Purwokerto*, 2020.

¹⁸⁷ Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Fiqhiyyah)*, 79.

¹⁸⁸ Qal’aji, *Mu’jam Lughati al-Fuqaha*, 493.

¹⁸⁹ Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*, 29.

Artinya, karena suatu *'urf* dalam posisinya yang dihargai di dalam konteks fikih, maka akan berlaku juga kaidah fikih cabang:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka ia merupakan hujjah yang harus dilakukan.”¹⁹⁰

Dengan demikian, maka tradisi *abhalanjhai* pada masa pertunangan yang ada di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja sudah bisa dianggap sebagai *'urf* yang bisa dijadikan sebagai patokan hukum atau dalam artian boleh atau diperbolehkan untuk dilakukan dan dilestarikan karena sesuai dengan dalil atau hujjah, antara lain: dari al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah ushul fikih sebagaimana dirumuskan oleh para ulama.

Abhalanjhai sebagai suatu tradisi (*'urf*) di Pulau Giliraja jika dilihat dari aspek pelaksanaannya, maka bisa dikategorikan sebagai *'urf 'amali* (العرف العملي) atau *'urf fi'li* (العرف الفعلي). Hal itu karena tradisi itu bersifat perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi norma sosial.¹⁹¹ Kemudian, tradisi *abhlanjhai* jika dilihat dari aspek keabsahannya, maka sudah sesuai dengan syariat Islam, dan karenanya bisa dianggap sebagai *'urf shalih* (العرف الصالح).¹⁹² Hal itu karena dalam pelaksanaannya dilakukan untuk mencegah adanya hal-hal buruk seperti *gunjangan* dan terputusnya ikatan pertunangan yang dalam kaidah ushul fikih berlaku satu kaidah familiar, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁹³

Kemudian, jika dilihat dari cakupan pelaksanaannya, praktek *abhalanjhai* yang dilakukan masyarakat Pulau Giliraja bisa dikategorikan

¹⁹⁰ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019).

¹⁹¹ Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, 148.

¹⁹² Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, 147.

¹⁹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Palembang: Noer Fikri, 2019), 84.

pada bentuk *'urf 'aam* (العرف العام), karena pelaku dua tradisi itu tidak hanya masyarakat Pulau Giliraja, melainkan masyarakat Madura pada umumnya, meskipun mungkin karakteristiknya sedikit berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.¹⁹⁴ Karakteristik dari *'urf 'aam* yaitu: lintas batas, lintas cakupan dan lintas zaman.¹⁹⁵

Dalam prakteknya di lingkungan masyarakat Pulau Giliraja, maka *abhalanjhai* bisa dikategorikan sebagai hadiah. Definisi hadiah pada dasarnya merupakan suatu pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa ada imbalan atau tanpa balas jasa. Definisi semacam ini misalnya disampaikan oleh Muhammad Qal'aji dalam kitab *Mu'jam Lughati al-Fuqaha'*:

الهِدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بَعْضِ عَوَاضِ صِلَةٍ وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

“Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung silaturrahi, mendekatkan (hubungan) dan memuliakan.”¹⁹⁶

Hadiah yang dimaksud adalah hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Meskipun praktek pemberian hadiah berupa *bhalanjha* itu diberikan kepada pihak perempuan ketika pihak perempuan tersebut berkunjung ke rumah pihak laki-laki dan membawa semacam oleh-oleh, namun oleh-oleh tersebut tidak menjadi syarat yang dikatakan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena dalam pelaksanaan *abhalanjhai* itu akan tetap dilakukan sekalipun pihak perempuan tidak memberikan oleh-oleh apapun kepada pihak laki-laki. Selanjutnya, pemberian *bhalanjha* ini bisa dianggap sebagai hadiah karena dalam prakteknya tradisi itu memang diberikan secara cuma-cuma dan jika pun pertunangan gagal atau putus, maka terputus pula dua tradisi itu. Pihak perempuan tidak melakukan pengembalian. Selain itu, praktek *abhalanjhai* tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada pihak perempuan dan sebagai

¹⁹⁴ Jalil & Khalisatun, “Motivasi Metrae dan Nyalene pada Masa Pertunangan”, 4.

¹⁹⁵ Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, 147.

¹⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 210-211.

bentuk upaya dari pihak laki-laki untuk meyakinkan pihak perempuan tentang keseriusannya dalam meminang untuk dijadikan sebagai istrinya kelak.

Sebagai suatu pemberian hadiah, maka *abhalanjhai* sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Hadits, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai.”¹⁹⁷

Pada Hadits yang lain, Nabi bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُّوا فَإِنَّ

أَهْلِيَّ تَسْلُ السَّخِيمَةَ

“Dari Anas r.a. ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena sesungguhnya hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian.”¹⁹⁸

Sebagai suatu bentuk pemberian hadiah, maka tradisi *abhalanjhai* dari waktu ke waktu tentu mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud bisa dari bentuk atau nominal *bhlanjha* yang diberikan oleh pihak tunangan laki-laki kepada pihak tunangan perempuan. Hal itu bisa dipahami, karena tradisi tersebut merupakan suatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statis. Hal itu karena perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan membawa dampak perubahan, termasuk perubahan dan perkembangan pada tradisi atau *urf*. Masyarakat sendiri merupakan suatu organisme yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena itu, apa yang menjadi suatu tradisi atau apa yang dipraktikkan secara turun terumurun di lingkungan masyarakat juga akan mengalami suatu perubahan dalam jangka waktu yang panjang.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Muhammad Ibn Isma' il al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam* (Terj. Muhammad Isnan) (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 554.

¹⁹⁸ Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, 554.

¹⁹⁹ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vo. 1, No. 2, 2019, 168.

Praktek menjadikan tradisi *'urf* sebagai dasar hukum Islam bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, sejak zaman Nabi hal itu sudah dilakukan. Nabi sebagai legislator hukum Islam di kawasan Makkah dan Madinah, juga pernah melakukan adopsi tradisi (*'urf*) sebagai dasar hukum Islam. Salah satu di antaranya adalah praktek ibadah haji.²⁰⁰

²⁰⁰ Mumazziq, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", 137.